



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LALU YUSUF bin MAMIQ YUSUF, tempat dan tanggal lahir di Lobar, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Pengsiunan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lingsar Timur RT.003, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

SADERAH binti AMAQ SADERAH, tempat dan tanggal lahir di Lobar, 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lingsar Timur RT.003, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 27 Nopember 2019 dengan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1971, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Lingsar Timur RT.003, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SADERAH dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: LALU DAHLAN dan LALU SINAREP dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Baiq Wahyuni Yusuf, perempuan, tanggal lahir 02 Mei 1972;
- b. Lalu Zulhak Man, laki-laki, tanggal lahir 12 Desember 1976;
- c. Lalu Sufriyandi, laki-laki, tanggal lahir 15 Juli 1977;
- d. Lalu Supyan Al Arzan, laki-laki, tanggal lahir 15 Maret 1985;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk pendaftaran Haji serta untuk identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**LALU YUSUF bin MAMIQ YUSUF**) dengan Pemohon II (**SADERAH binti AMAQ SADERAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1971, di Dusun Lingsar Timur RT.003, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 27 Nopember 2019 dengan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 9 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang diberi kode (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 9 Juni 2018, bermeterai

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.2);

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Sahnun bin Amaq Lemah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 1971, di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saderah;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah LALU DAHLAN dan LALU SINAREP;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai kelengkapan identitas diri sebagai syarat mendaftar haji;

Saksi II: H. Lalu Sinarep bin Mamiq Yusuf, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah tahun 1971, di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saderah;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah LALU DAHLAN dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai kelengkapan identitas diri sebagai syarat mendaftar haji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sebelum tahun 1974 dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 1971 di Dusun Lingsar Timur RT.003, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SADERAH dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: LALU DAHLAN dan LALU SINAREP dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yaitu : Sahnan bin Amaq Lemah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan H. Lalu Sinarep bin Mamiq Yusuf, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mas kawin, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1971 di Dusun Lingsar Timur RT.003, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SADERAH dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: LALU DAHLAN dan LALU SINAREP dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri sebagai syarat mendaftar ibadah haji;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**LALU YUSUF bin MAMIQ YUSUF**) dengan Pemohon II (**SADERAH binti AMAQ SADERAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1971, di Dusun Lingsar Timur RT.003, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Hijriah oleh **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.Sl.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.** dan **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartini, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. PNBK Pgl. I | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 396.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 10